

RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan : Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Peralatan, material, personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Peralatan dan material, dari penyedia jasa konsultansi : Calon penyedia jasa harus melengkapi peralatan pendukung pekerjaan berupa :
 - a. Laptop
 - b. Printer
 - c. Kendaraan Operasional
5. Lingkup kewenangan penyedia jasa : Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana ruang lingkup poin 4 (empat) yang didampingi oleh Tim Fasilitasi.
6. Jangka waktu penyelesaian kegiatan : 30 (tiga puluh) hari kalender.